



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 0007/Pdt.G/2013/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **PENGGUGAT**;-

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca gugatan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 3 Januari 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0007/Pdt.G/2013/PA.Crp yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2010 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/14/VII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binduruiang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Perawan dan Jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Belitar selama lebih kurang 9 bulan, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan;-
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK , laki-laki, umur 1 ½ tahun, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;-
5. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 6 bulan menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat seorang yang emosional, misalnya jika Penggugat telat masak, Tergugat marah, jika Penggugat bertanya mengenai sesuatu yang tidak berkenan di hati Tergugat, Tergugat selalu marah;
 - Tergugat sering pergi tanpa pamit, sampai 1 bulan lamanya, dan kepergiannya tersebut tanpa alasan yang jelas, jika ditanya alasannya Tergugat selalu marah, dan selama pergi tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah peduli kepada anak;
 - Jika Tergugat pergi sampai sehari-hari, Penggugat selalu mencari dan selalu menjemput Tergugat di rumah orang tuanya berulang-ulang hingga Tergugat mau kembali ke rumah;
 - Tergugat tidak suka tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat jarang memberi nafkah dan masih dibantu orang tua Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Oktober, berawal pagi hari ketika Penggugat menanyakan perkembangan kebun yang dikelola Tergugat, namun Tergugat menjawab, *“tidak usah bertanya-tanya, karena Tergugat tidak akan memberi hasil kebun tersebut kepada Penggugat”*. Kemudian Tergugat pergi tanpa pamit, Penggugat mengira Tergugat pergi ke kebun, namun Tergugat tidak pernah pulang setelah kejadian itu.



Kemudian 5 hari setelah itu ayah Penggugat datang menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau;-

7. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering mengajak Tergugat untuk pulang dan tinggal bersama dengan Penggugat namun Tergugat tidak pernah mau, dan pada 5 Desember 2012 Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat melalui Kepala Desa;
8. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 dan 23 Januari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/14/VII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 Juli 2010 yang telah dinazegelen di kantor pos, dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi kode P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah, terakhir di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Nopember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pada bulan Desember 2012 Tergugat mengirimkan surat talak kepada Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik sepupu saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah, terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tahu karena Penggugat sudah lima kali melapor kepada saksi tetapi mengenai penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Nopember 2012;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, serta mohon putusan supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah maka oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah rukun tetapi sejak 6 bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mudah emosi atau pemarah, sering pergi tanpa pamit tanpa memberi nafkah dan Tergugat tidak suka tinggal di rumah orang tua Penggugat padahal kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dibantu orang tua Penggugat, dan puncaknya terjadi pada tanggal 5 Nopember 2012, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang mana keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain yang intinya

Hal 5 dari 9 hal.Put. No.0007/Pdt.G/2013/PA.Crp



menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, awalnya hidup rukun sejak 6 bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mudah emosi atau pemarah, sering pergi tanpa pamit tanpa memberi nafkah dan Tergugat tidak suka tinggal di rumah orang tua Penggugat padahal kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dibantu orang tua Penggugat, dan puncaknya terjadi pada tanggal 5 Nopember 2012, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terwujud, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan setelah disesuaikan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg, maka patut disimpulkan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat harus dinyatakan telah terwujud, oleh karena itu pula gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada petitum 2 gugatan telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

6



mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong , Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 379.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Zainul Arifin, S.H**, dan **Drs. Sirjoni**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Yusmarni Yusuf, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zainul Arifin, S.H

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti

Yusmarni Yusuf, B.A

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK perkaraRp.	50.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp.	288.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah Rp.	379.000,00

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

A.AMAN A.YAMIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 9 hal.Put. No.0007/Pdt.G/2013/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)